

JEJAK TERSEMBUNYI RAMIN

MENELUSURI RANTAI PERDAGANGAN RAMIN DARI HUTAN GAMBUT HINGGA PASAR GLOBAL



Ringkasan Temuan

Laporan ini mengungkap indikasi praktik pembalakan liar dan perdagangan ilegal kayu ramin (*Gonystylus bancanus*) dari Kalimantan Tengah hingga diekspor ke luar negeri. Temuan diperoleh melalui investigasi mendalam, serta pengujian ilmiah terhadap sampel dan produk kayu yang diperoleh selama investigasi.

Temuan utama:

1. Ramin terus dieksploitasi dan diperdagangkan meskipun berstatus *Critically Endangered* (CR) dalam IUCN Red List dan tercantum dalam CITES Appendix II, sehingga pemanfaatan dan perdagangan jenis ini berada dalam mekanisme pengaturan dan pengawasan khusus.
2. Pemantauan pada 2022–2025 menemukan penebangan ramin di kawasan hutan lindung dan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) dengan fungsi lindung di Kameloh Baru, Kalimantan Tengah, serta indikasi ketiadaan kuota pemanfaatan ramin dari otoritas terkait di provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pengujian ilmiah mengidentifikasi ramin pada sampel kayu dan produk sumpit. Dari sampel kayu yang diuji melalui analisis DNA pada 2025, tujuh teridentifikasi sebagai *Gonystylus bancanus*. Pada 2026, tiga sampel produk sumpit yang diuji melalui anatomi kayu seluruhnya teridentifikasi sebagai *Gonystylus spp.*
4. Meskipun temuan telah dilaporkan ke Penegak Hukum, aktivitas pengolahan dan ekspor produk sumpit berbahan kayu ramin diduga masih terus berlangsung hingga saat ini.



Eksplorasi dan Perdagangan

Ramin (*Gonystylus bancanus*) merupakan salah satu kayu bernilai ekonomi tinggi yang tersebar luas di kawasan Malesia, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, habitat alaminya terbatas pada hutan rawa gambut dan relatif sulit dibudidayakan, sehingga pemenuhan kebutuhan kayu ramin cenderung masih bergantung pada tegakan yang berasal dari hutan alam. Populasi ramin dilaporkan mengalami penurunan secara drastis, dari sekitar 131 juta m³ pada 1983 menjadi sekitar 15 juta m³ pada 2005, yang antara lain dikaitkan dengan pembalakan liar dan konversi hutan.¹

Eksplorasi ramin mulai melonjak tinggi sejak awal 1970-an dengan rata-rata produksi mencapai 1,5 juta m³ per tahun. Pada awal 1990-an, angka tersebut mulai menurun menjadi sekitar 900.000 m³ per tahun. Penurunan produksi terus berlangsung hingga pada tahun 2012 menjadi 28.400 m³ atau turun sekitar 97% dibandingkan rata-rata produksi pada awal 1970-an². Kondisi ini menjadikan perdagangan ramin sebagai perhatian konservasi, terutama karena adanya risiko penebangan dan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan eksploitasi ramin. Mulai dari larangan ekspor dengan menetapkan kuota ekspor nol hingga larangan ekspor ramin dalam bentuk kayu gergajian. Pada 2004, ramin dimasukkan ke dalam Appendix II CITES, sehingga perdagangan internasionalnya harus dikendalikan untuk mencegah pemanfaatan yang dapat menyebabkan terancamnya populasi dan kerusakan habitat. Beberapa diantara ketentuan tersebut adalah penetapan kuota, pelaksanaan *Non-detriment Finding* (NDF) dan penerbitan berbagai izin baik ekspor maupun impor. Pada 2008 IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) juga mengklasifikasikan ramin sebagai *Critically Endangered* atau spesies yang menghadapi risiko kepunahan sangat tinggi di alam liar.³

Di Indonesia, peredaran dan perdagangan ramin yang tercantum dalam Appendix II CITES dikendalikan melalui pembatasan kuota Tumbuhan Satwa Liar (TSL). Berdasarkan Notifikasi CITES No. 2009/037 tentang Perdagangan Ramin di Indonesia, saat itu hanya satu konsesi kayu yang diperbolehkan menebang dan memanen ramin, serta tiga perusahaan industri kayu lainnya memperoleh otorisasi untuk mengeksport jenis kayu tersebut.

¹ CITES, Aturan Ketentuan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya. https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/Review%20on%20ramin%20harvest%20and%20trade%20Technical%20report%2005%20Indonesian.pdf

² *International Journal of Information System & Technology*, "ANN: Model of Back-Propagation Architecture on the Logs Production by Type of Wood," 2018

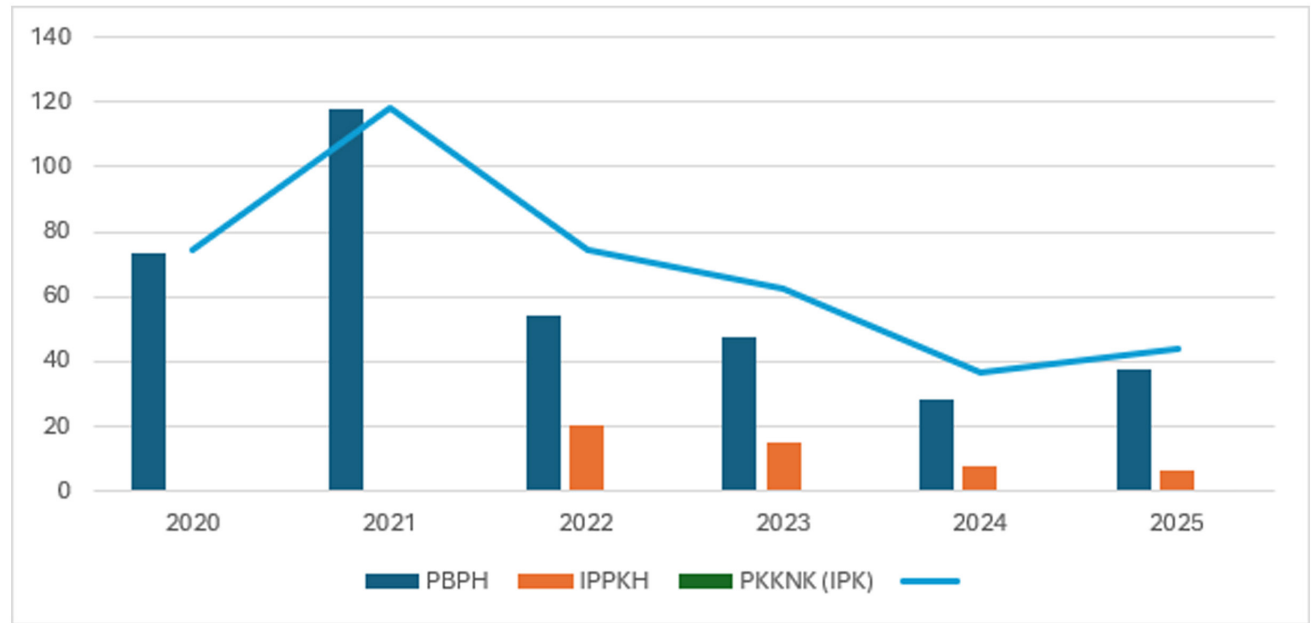
³ Barstow, M. 2018. *Gonystylus bancanus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018:e.T32941A68084993. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-1.RLTS.T32941A68084993.en>.

Penetapan kuota nasional pemanfaatan ramin masih berlangsung secara terbatas dan dikontrol oleh pemerintah. Berdasarkan data ekspor CITES, ekspor ramin dari Indonesia sempat terhenti pada 2015. Ekspor kembali tercatat pada 2021 dan 2022, dengan seluruh kuota pemanfaatan berasal dari Provinsi Riau. Pada 2023, satuan kuota berubah dari meter kubik (m³) menjadi kilogram (kg), dengan lokasi pemanfaatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2024 dan 2025, cakupan lokasi pemanfaatan kemudian bertambah, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Tabel 1. Kuota perdagangan ramin di indonesia tahun 2021-2025

Tahun	Kuota Ambil	Penjualan Dalam Negri	Ekspor	Lokasi Pengambilan	Satuan	Peraturan
2021	7.203	720	6.483	Riau	m ³	SK.1/KSDAE/KKH/ KSA.2/1/2021
2022	7.203	720	6.483	Riau	m ³	SK.2/KSDAE/KKH/ KSA.2/1/2022
2023	4.000.000	200.000	3.800.000	Kalimantan Tengah	Kg	SK.83/KSDAE/KKHSG/ KSA.2/4/2023
2024	750.000	75.000	675.000	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat	Kg	SK.234/KSDAE/KKHSG/ KSA.2/12/2023
2025	500.000	25.000	475.000	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat	Kg	Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK 277 Tahun 2024, tanggal 31 Desember 2024

Data-data yang tersedia secara publik memperlihatkan sejumlah ketidaksesuaian antara catatan pemanfaatan dan ketentuan pengendalian perdagangan ramin. Sebagai contoh, pada 2022 kuota menetapkan Riau sebagai lokasi pemanfaatan, tetapi Satu Data Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SI-PHL) mencatat produksi kayu bulat ramin sebesar 9,78 m³ di Kalimantan Tengah. SI-PHL juga mencatat produksi ramin dari sejumlah kategori perizinan, termasuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sekarang PPKNK. Perbedaan antara catatan produksi dan lokasi pemanfaatan dalam ketentuan kuota tersebut menjadi salah satu dasar dilakukannya penelusuran lebih lanjut terhadap sumber dan peredaran ramin di Kalimantan Tengah.



Gambar 1. Data SI-PHL (Sistem Informasi – Pengelolaan Hutan Lestari) produksi kayu bulat ramin 2020-2025
Sumber: <https://phl.kehutan.go.id/infografis> diakses pada 5 September 2026

Ramin dari Hutan Lindung Kalimantan Tengah

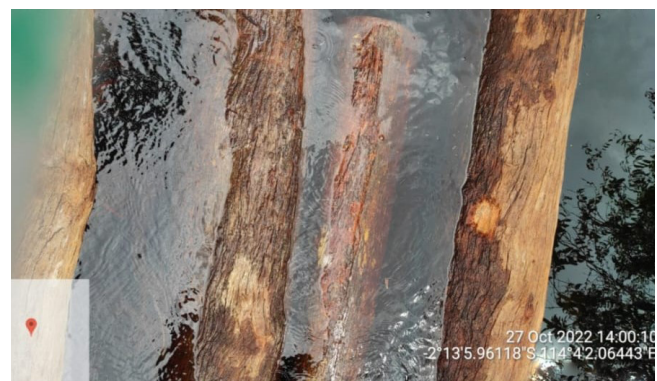
Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan hamparan hutan rawa gambut terluas yang juga menjadi habitat alami ramin (Wahyunto, dkk., 2005). Spesies ini memiliki keterikatan yang kuat dengan ekosistem rawa gambut, sehingga keberadaannya dapat menjadi salah satu indikator ekologis kondisi dan kesehatan ekosistem gambut.⁴ Informasi lapangan yang dihimpun JPIK dan IFM Fund pada 2022-2025 mencatat temuan berulang mengenai penebangan dan peredaran kayu yang diidentifikasi sebagai ramin. Temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan penebangan dan perdagangan ramin secara ilegal dengan berbagai modus, antara lain penggunaan perizinan lain untuk menebang ramin, jual beli dokumen angkutan kayu, hingga pemalsuan atau pengaburan jenis dan asal usul kayu.

Salah satu lokasi yang menjadi titik penelusuran adalah Kameloh Baru, sekitar 25 km dari Palangkaraya. Berdasarkan fungsi kawasan, lokasi ini berada di dalam kawasan lindung⁵ dan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)⁶ dengan fungsi lindung. Dengan status kawasan tersebut, aktivitas penebangan di lokasi itu semestinya tidak diperbolehkan.

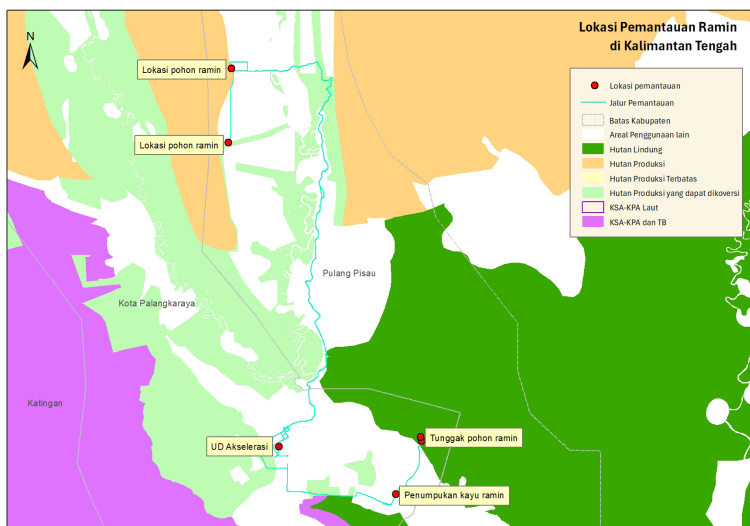
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa lokasi yang menjadi tempat tumbuh alami ramin tersebut justru menjadi sasaran pembalakan. Di lokasi ini, kayu ramin yang diduga ilegal dengan mudah ditemui mengapung di sekitar pondok yang digunakan sebagai tempat pengumpulan sementara. Menurut keterangan informan yang ditemui di lokasi, mereka bekerja atas permintaan dari sejumlah pihak yang membutuhkan bahan baku kayu dengan upah sekitar Rp250.000 – Rp450.000 per meter kubik. Sejumlah informan juga menyebutkan bahwa pihak yang memasok kayu menyediakan peralatan dan biaya operasional, termasuk bahan bakar dan makanan. Keterangan ini menjadi informasi awal untuk menelusuri rantai pasok ramin dari Kameloh Baru.



Gambar 3. Lokasi pengumpulan ramin di Kameloh Baru



Gambar 4. Tumpukan kayu ramin diduga berasal dari aktivitas ilegal



Gambar 2. Lokasi pemantauan ramin di Kalimantan Tengah

⁴ Kajian IFM Fund “Potensi Distribusi Pohon Ramin”, 2026

⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tahun 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017

⁶ SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional



Gambar 5. Indikasi kayu ramin ilegal dikirim dari Kameloh Baru menuju industri kayu



Gambar 6. Lokasi industri penggergajian kayu yang diduga tidak memiliki izin

Kayu yang telah terkumpul selanjutnya diangkut melalui Sungai Kahayan menuju lokasi industri di sekitar Kecamatan Pahandut, sekitar 15 km dari pusat Kota Palangkaraya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pengangkutan dilakukan menggunakan perahu motor berukuran besar. Kayu biasanya dikumpulkan terlebih dahulu hingga volumenya mencapai sekitar 50 m³ sebelum dikirim ke industri.

Penelusuran rantai peredaran ramin mengarah pada sedikitnya dua pihak yang menurut keterangan informan, diduga menerima atau memperdagangkan kayu dari Kameloh Baru, yaitu Sbr dan Utg. Keduanya disebut memiliki pola yang berbeda dalam memperoleh dan mengolah kayu.

Utg diduga sebagai makelar yang membeli ramin dari penebang di Kameloh Baru dan kelompok penebang dari lokasi lainnya. Sebagian kayu kemudian diolah secara manual di sekitar lokasi penebangan menggunakan *chainsaw*, sebelum dikirim ke sejumlah industri pengolahan lanjutan. Sementara itu, Sbr diduga sebagai pihak yang memiliki industri penggergajian yang membiayai para penebang agar memasok kayu secara langsung ke industrinya. Penelusuran di kawasan ini menemukan lebih dari tiga unit industri yang diindikasikan sebagian besar tidak memiliki papan nama. Kondisi tersebut menyulitkan verifikasi secara langsung mengenai legalitas usaha, kepemilikan, serta asal-usul bahan baku yang digunakan.

Pada 2025, tiga tahun setelah penelusuran awal, tim kembali mengumpulkan data di lokasi yang sama, di Kameloh Baru. Dalam pemantauan tersebut ditemukan dua pohon yang diidentifikasi sebagai ramin dengan diameter sekitar 60 cm, dalam keadaan telah ditebang. Informasi

lapangan menyebutkan bahwa penebangan diperkirakan berlangsung sekitar tiga hari sebelum pemantauan. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas penebangan ramin di Kameloh Baru masih berlangsung setelah penelusuran pada 2022.



Gambar 7. Temuan dua pohon ramin yang sudah ditebang

Penelusuran lebih lanjut mendapati penebangan diduga berlangsung sekitar dua hingga tiga kali dalam seminggu. Dalam menjalankan aksinya para penebang biasanya berkelompok dengan mendirikan pondok (Gambar 8) sebagai tempat beristirahat sekaligus tempat pengumpulan kayu hasil tebangan.



Gambar 8. Pondok penebang kayu ramin (Lat: -2.218903°, Long: 114.066101°)

Tidak jauh dari lokasi penebangan, juga ditemukan tumpukan kayu yang diduga ramin (Gambar 9). Rangkaian temuan ini mengindikasikan adanya rantai peredaran ramin yang bermula dari penebangan di kawasan Kameloh Baru, dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengangkutan melalui Sungai Kahayan, pengolahan di sejumlah industri, hingga dugaan distribusi kayu gergajian ramin ke industri lanjutan di Palangkaraya.



Gambar 9. Proses penggergajian diduga kayu ramin di tempat penumpukan kayu (Lat: -2.277066°, Long: 114.037998°)

Rantai Pasok ke Industri Sumpit

Penelusuran berikutnya mengarah ke UD Akselerasi, salah satu industri pengolahan kayu di Kota Palangkaraya. Hasil pemantauan pada 2022-2025 mengindikasikan bahwa industri tersebut menerima atau mengolah kayu yang diidentifikasi sebagai ramin. Indikasi ini didukung oleh keterangan informan, dokumen transaksi, dan sampel kayu yang kemudian diuji secara ilmiah.

kayu yang disebut sebagai ramin dibeli dengan harga sekitar Rp2.000.000 per meter kubik. Informasi di lapangan juga menyatakan, adanya arahan khusus agar tidak menyebutkan spesies kayu ramin saat kayu keluar dari Kameloh Baru meskipun kayu yang diangkut adalah ramin.



Gambar 10. Temuan kayu gergajian yang diduga ramin di lokasi UD Akselerasi

Hasil penelusuran mengungkap bahwa kayu yang diperoleh tidak selalu dikirim langsung ke UD Akselerasi. Kayu-kayu tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di lokasi penampungan, lalu diangkut menuju lokasi industri pada malam hari. Seorang informan menyebutkan bahwa pengangkutan diduga tidak dilengkapi dokumen angkutan kayu resmi dan hanya disertai nota jual beli sederhana. Dalam penelusuran juga diperoleh informasi bahwa

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
3,672 m³	120 x 85 x 360	Rp 2.000.000	Rp 7.344.000
			Harga Per m3
			Jumlah Rp. 7.344.000

Gambar 11. Temuan nota pembelian kayu ramin

Pada salah satu transaksi tertanggal 28 Februari 2025, Utg diduga membeli kayu ramin dengan harga Rp2.000.000 per meter kubik, dengan total nilai transaksi keseluruhan Rp7.344.000. Pembayaran diduga dilakukan melalui transfer antar rekening dari rekening perusahaan CV Sayap Rajawali Perkasa, perusahaan yang diduga terafiliasi dengan UD Akselerasi. Dokumen transaksi ini mengindikasikan adanya transaksi pembelian

kayu ramin dan keterlibatan rekening perusahaan dalam pembayaran. Temuan ini juga memperkuat temuan dari penelusuran pada 2022, mengenai dugaan peran Utg yang bertindak sebagai salah satu makelar ramin di Kameloh Baru.

Penelusuran juga dilakukan terhadap dokumen sertifikasi PT Borneo Wanajaya Indonesia (BWI) selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI). Hasilnya, informasi dalam dokumen sertifikasi berbeda dengan temuan lapangan. Dalam dokumen penilaian sertifikasi, UD Akselerasi tercatat menggunakan bahan baku kayu kelompok meranti dan kelompok rimba campuran, bukan jenis kayu ramin seperti yang ditemukan di lapangan.

Perbedaan jenis kayu yang tercantum dalam dokumen penilaian sertifikasi tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara jenis kayu yang sebenarnya dengan jenis kayu yang dilaporkan. Apabila kayu ramin dicatat sebagai jenis kayu lain, dalam hal ini meranti dan/atau jenis rimba campuran, maka ketidaksesuaian pencatatan tersebut dapat memungkinkan produk berbahan ramin dari Indonesia diperdagangkan di pasar internasional tanpa teridentifikasi sebagai komoditas yang tunduk pada ketentuan khusus CITES.

12	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DAPAT DITERAPKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima dan diolah oleh PBUI UD Akselerasi berasal dari pemasok lokal PT Panca Aras Akselerasi TOV, dimana bahan baku yang digunakan adalah limbah kayu olahan/gergajian kayunya berasal dari hutan alam yaitu dari Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran sehingga PBUI UD Akselerasi tidak memerlukan dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.

Gambar 12. Berdasarkan dokumen penilaian sertifikasi PT BWI, bahwa bahan baku yang digunakan adalah limbah kayu olahan berjenis kelompok meranti dan kelompok rimba campuran, bukan ramin

Box 1. Mekanisme perdagangan kayu CITES

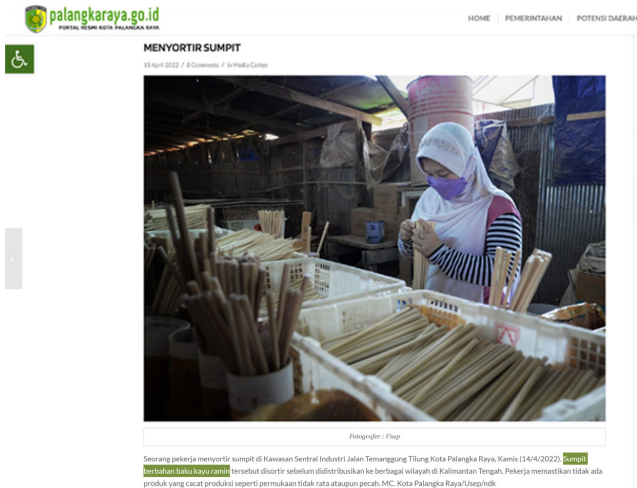
Ramin tercantum dalam Appendix II CITES sehingga peredaran dan perdagangannya, baik di dalam maupun ke luar negeri harus memenuhi persyaratan dan pengendalian khusus. Di Indonesia, ekspor ramin pada dasarnya harus memenuhi dua kelompok persyaratan yaitu legalitas kayu di tingkat nasional dan ketentuan perdagangan internasional CITES.

Pada tingkat nasional, kayu harus dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dan memiliki dokumen asal-usul serta dokumen peredaran sesuai ketentuan PermenLHK No 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Terdaftar dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Selain itu, legalitas rantai pasok kayu harus diverifikasi melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), sedangkan produk kayu yang memenuhi persyaratan ekspor dilengkapi Dokumen V-Legal dan/atau Lisensi FLEGT.

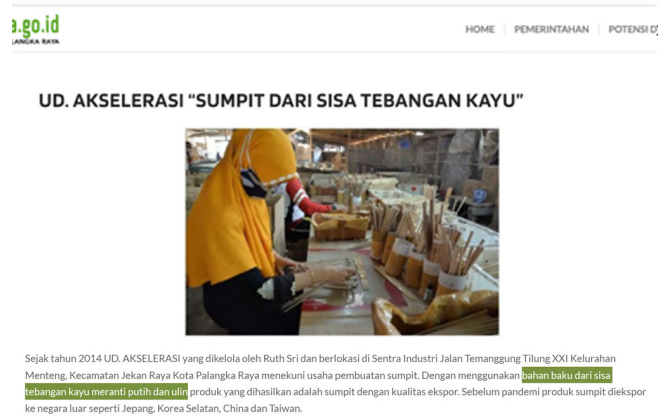
Di sisi lain, karena ramin merupakan jenis yang tercantum dalam Appendix II CITES, pemanfaatan dan perdagangannya juga dikendalikan melalui kuota. Penetapan kuota mempertimbangkan kajian ilmiah mengenai dampak pemanfaatan terhadap kelestarian jenis (*Non-Detriment Finding/NDF*). Dalam mekanisme CITES di Indonesia, BRIN berperan sebagai *Scientific Authority* yang memberikan pertimbangan ilmiah, sedangkan Kementerian Kehutanan sebagai *Management Authority* menangani aspek administratif dan penerbitan dokumen perdagangan CITES.

Untuk mengekspor ramin, pelaku usaha harus memperoleh dokumen CITES Export Permit, yang dalam mekanisme pelayanan Indonesia terkait dengan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS-LN). Penerbitannya mensyaratkan antara lain bukti legalitas asal spesimen, pencatatan stok, serta ketersediaan kuota ekspor pada tahun berjalan.

Penelusuran terhadap pemberitaan media menunjukkan bahwa di kawasan industri Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangka Raya, terdapat sejumlah industri pengolahan kayu. UD Akselerasi merupakan satu-satunya industri di kawasan tersebut yang diketahui mengolah kayu menjadi produk sumpit. Media resmi Pemerintah Kota Palangka Raya (palangkaraya.go.id), sebelumnya mempublikasikan informasi mengenai produksi sumpit di kawasan tersebut dan menyebutkan bahwa bahan baku yang digunakan adalah kayu ramin (Gambar 13). Namun, publikasi lainnya merubah informasi bahan baku UD Akselerasi menjadi sisa tebangan kayu meranti putih dan ulin, tanpa menyebut ramin (Gambar 14).



Gambar 13. Media palangkaraya.go.id menyebutkan bahwa bahan baku sumpit yang diproduksi di Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangka Raya, adalah kayu ramin⁷



Gambar 14. Publikasi palangkaraya.go.id yang memuat informasi bahwa bahan baku UD Akselerasi berasal dari sisa tebangan kayu meranti putih dan ulin⁸

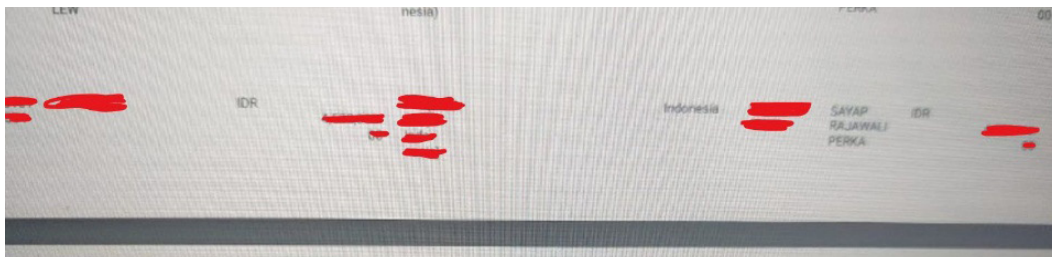
Aktor Dibalik Rantai Pasok Ramin Ilegal

Kuasa Direktur UD Akselerasi, alias PG kerap disebut dalam keterangan informan terkait peredaran kayu ramin. Selain UD Akselerasi, dokumen yang ditelusuri juga menunjukkan adanya indikasi keterkaitan PG dengan PT Panca Aras Akselerasi TOV dan adanya hubungan administratif atau transaksi dengan CV Sayap Rajawali Perkasa. Ketiganya sama-sama bergerak dalam industri per kayu di Kalimantan Tengah.

CV Sayap Rajawali Perkasa disebut oleh informan sebagai salah satu pihak yang diduga melakukan

transaksi dengan pemasok kayu di Kameloh Baru. Dokumen transaksi elektronik juga menunjukkan penggunaan rekening CV tersebut untuk pembayaran pembelian kayu yang diduga ramin yang berasal dari Kameloh Baru.

Di sisi lain, PT Panca Aras Akselerasi TOV tercantum dalam dokumen sertifikasi sebagai pemasok bahan baku UD Akselerasi berupa meranti dan rimba campuran. Dokumen kerja sama gudang juga menunjukkan adanya hubungan penggunaan gudang antara CV Sayap



Gambar 15. Transaksi jual beli kayu oleh CV Sayap Rajawali Perkasa

⁷ <https://palangkaraya.go.id/menyortir-sumpit/>

⁸ <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/ud-akselerasisumpit-dari-sisa-tebangan-kayu/ud-akselerasi-sumpit-dari-sisa-tebangan-kayu/>

Rajawali Perkasa dan PT Panca Aras Akselerasi TOV. Rangkaian temuan ini memunculkan dugaan bahwa keberadaan PT Panca Aras Akselerasi TOV dan CV Sayap Rajawali Perkasa berperan sebagai perantara administratif sehingga peredaran kayu tampak/seolah-olah sesuai dengan dokumen yang tersedia.

UD Akselerasi tercatat telah mengekspor produk sumpit ke Jepang selama lebih dari satu dekade. Dari hasil penelusuran data perdagangan, salah satu penerima produk dari UD Akselerasi di Jepang adalah Wakasanuri Center Co., Ltd., sebagai produsen dan distributor sumpit dan produk kerajinan pernis tradisional di Jepang. Nama perusahaan ini muncul

dalam data perdagangan sebagai mitra yang terkait dengan NS sebagai Direktur UD Akselerasi, nama yang kerap digunakan dalam aktivitas ekspor.⁹ Data yang ditelusuri mencatat ekspor sumpit UD Akselerasi kepada perusahaan tersebut dengan volume sebesar 29,989 m³ pada tahun 2024 dan 56,295 m³ pada tahun 2025.¹⁰

Customs US Trade Data Records

Shipments available for [REDACTED] / UD AKSELERASI. US import data refreshed daily and available back to 2008 with advanced search and filtering

Date	Supplier	Buyer	Details	Origin	Destination	HS Codes	BOL
2021-01-07	[REDACTED] UD AKSELERASI	WAKASANURI CENTER CO., LTD.	CHOPSTICKS - NATURAL UNFINISH 277 (CH0R)	TANJUNG PERAK, Indonesia	OSAKA, JAPAN	44199000	No Record
2021-01-07	[REDACTED] UD AKSELERASI	WAKASANURI CENTER CO., LTD.	CHOPSTICKS - NATURAL UNFINISH 277 (CH0C)	TANJUNG PERAK, Indonesia	OSAKA, JAPAN	44199000	No Record

Gambar 16. Wakasanuri Center Co., LTD sebagai buyer sumpit UD Akselerasi Tahun 2021

Box 2. Profil UD Akselerasi, PT Panca Aras dan CV Sayap Rajawali

Nama Unit Manajemen	Lokasi Pabrik	Jenis Izin Usaha	Legalitas Pemegang Izin	Produk dan Kapasitas Izin	Lembaga Sertifikasi
UD Akselerasi	Jalan Temanggung Tilung XXI Sentra Industri No. 36, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)	Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya nomor 503.3/02/DPM-PTSP/IUI/XI/2020 tanggal 6 November 2020	Chopstick / Sumpit dengan kapasitas 12.100.000 Pasang/Tahun	PT Borneo Wanajaya Indonesia
PT Panca Aras Akselerasi Tov	Jalan Tjilik Riwt KM. 23,5, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)	Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya Nomor 029/Koperindag/Idn-3/IV/2015 tanggal 30 April 2015 NIB : 8120214192731 Tanggal 5 November 2019	Kayu Moulding dengan kapasitas produksi 1.080 m ³ /tahun	PT Borneo Wanajaya Indonesia
CV Sayap Rajawali Perkasa	Jalan Menteng XVII, Gang Palam RT 02/RW 08, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Eksportir	NIB 9120109741803, diterbitkan 10 Juli 2019, perubahan ke-4 pada 12 Agustus 2022	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100)	PT Borneo Wanajaya Indonesia

Dokumen yang ditelusuri mencatat PG sebagai Direktur yang diberi kuasa berdasarkan Akta UD Akselerasi Nomor 07 tanggal 9 Januari 2014. Kuasa tersebut mencakup berbagai tindakan pengurusan usaha yang secara hukum dapat dilakukan oleh direktur, termasuk menghadiri pertemuan/rapat dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hubungan PG dengan CV Sayap Rajawali Perkasa yang teridentifikasi berdasarkan dokumen perjanjian, kedua pihak tersebut memiliki hubungan kerja sama penggunaan gudang. Dikarenakan CV Sayap Rajawali Perkasa tidak memiliki gudang sendiri, perusahaan itu menggunakan gudang PT Panca Aras Akselerasi TOV berdasarkan perjanjian kerja sama gudang tanggal 9 Januari 2024, disebut dimiliki oleh PG.

Sedangkan Direktur CV Sayap Rajawali Perkasa, alias SMA, diduga pihak yang memiliki hubungan dekat dengan PG. Penelusuran akun media sosial milik CV Sayap Rajawali Perkasa juga menunjukkan indikasi keterlibatan PG dan pihak tersebut dalam aktivitas pengurusan dan pengelolaan CV Sayap Rajawali Perkasa. Selain sebagai eksportir produk industri kehutanan, CV Sayap Rajawali Perkasa juga tercatat bergerak di bidang kontraktor perumahan di Palangka Raya.

⁹ <https://importkey.com/countries/indonesia/ud-akselerasi>

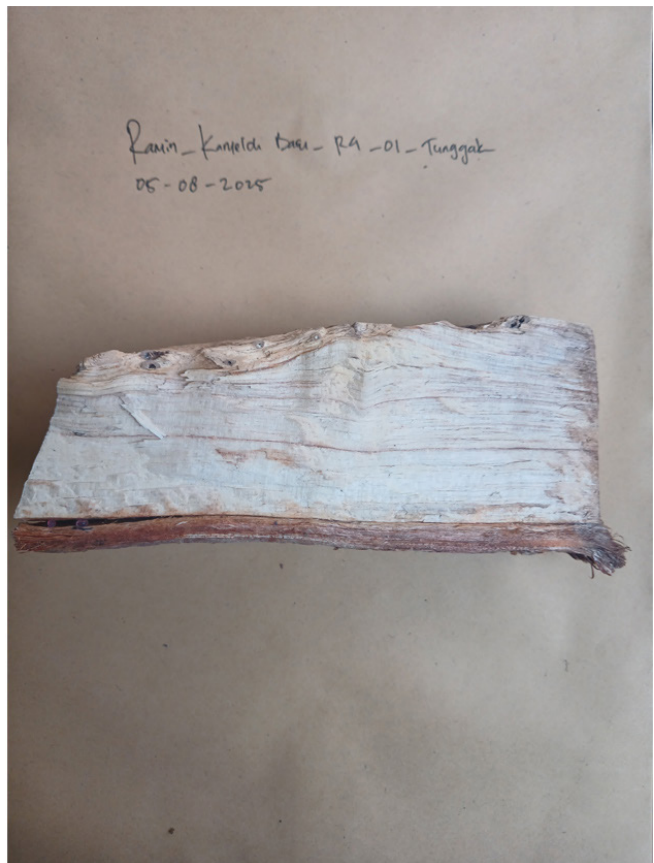
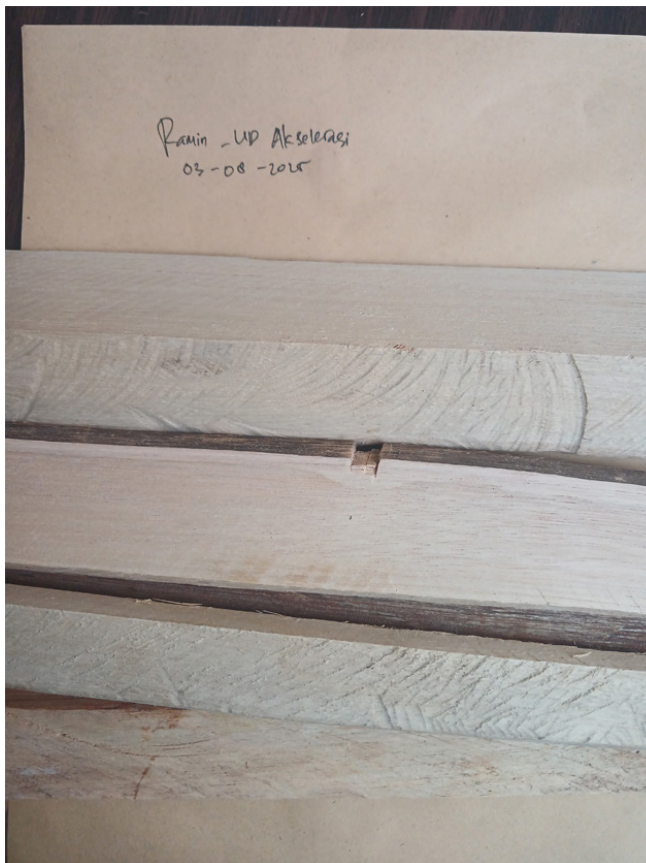
¹⁰ Data dan informasi ekspor UD Akselerasi, surat nomor 047/BWI/Sert/XII/2025

Menguji Keabsahan Ramin

Untuk memastikan bahwa kayu yang diterima dan diolah menjadi sumpit di UD Akselerasi benar-benar jenis ramin, JPIK dan IFM Fund melakukan verifikasi jenis kayu melalui serangkaian pengujian yang melibatkan sejumlah lembaga yang kredibel. Sampel diambil dari berbagai titik dalam rantai peredaran, mulai dari lokasi penebangan dan tempat pengumpulan kayu, hingga bahan baku serta produk sumpit yang ditemukan di UD Akselerasi.

Identifikasi dilakukan melalui beberapa metode ilmiah, yakni analisis anatomi kayu, analisis DNA kayu, dan analisis kimia kayu menggunakan

Direct Analysis in Real Time Time-of-Flight Mass Spectrometry (DART-TOF-MS). Untuk memastikan proses pengambilan sampel dilakukan secara tepat dan menjaga kredibilitas barang bukti, tim pemantau bahkan mendapatkan pelatihan teknis terkait pengambilan sampel dari berbagai macam dan bentuk kayu. Rangkaian pengambilan sampel dan pengujian ini dilakukan untuk memastikan secara ilmiah jenis kayu yang digunakan, sekaligus menelaah keterkaitan antara kayu yang ditemukan di lapangan dengan produk olahan yang dihasilkan oleh industri.



Gambar 17. Contoh sampel kayu ramin dari titik tebang dan bekas pengolahan sumpit UD Akselerasi



Gambar 18. Sampel sumpit yang diperoleh melalui penelusuran lapangan terhadap UD Akselerasi.

Selain pengambilan sampel kayu di lapangan, tim juga melakukan pengambilan sampel secara random/acak dari toko online dan toko swalayan di Jepang. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri keberadaan pasar bagi produk kayu ramin dan memastikan bahwa sumpit berbahan ramin dipasarkan di Jepang. Namun, asal usul kayu tersebut belum dapat dipastikan berasal dari Indonesia karena keterbatasan database mengenai asal-usul ramin dari negara lain yang dapat digunakan sebagai pembanding, termasuk Malaysia.

Rangkaian uji laboratorium tersebut memperkuat temuan. Pada 2025, analisis DNA dilakukan terhadap delapan sampel potongan kayu dari limbah UD Akselerasi dan lokasi penebangan di Kameloh Baru. Tujuh sampel teridentifikasi sebagai *Gonystylus bancanus*, sedangkan satu sampel tidak berhasil diidentifikasi. Selanjutnya pada 2026, tiga sampel produk sumpit yang diuji melalui analisis anatomi kayu di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Kementerian Kehutanan seluruhnya teridentifikasi sebagai *Gonystylus spp.* atau dalam bahasa dagangnya ramin. Hasil serupa diperoleh melalui analisis DART-TOF-MS di USFS International Programs Wood Identification & Screening Center, Amerika Serikat, terhadap enam sampel produk sumpit yang seluruhnya teridentifikasi sebagai *Gonystylus spp.*



Gambar 20. Dua pasang sumpit ramin yang didapatkan dari Jepang.



KEMENTERIAN KEHUTANAN
PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN
Jl. Gunung Batu 5 Bogor 16610, Telp.: (0251) 8633378, Email: pusphb@kehutanan.go.id



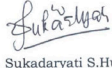
H A S I L
 TEST RESULT

Nomor Seri : P2HB-106
Serial Number

Nomor / Number : 106/LHU/P2HB/07/2026
Nomor Analisis : 391-393/P2HB/07/2026
Analysis Number
Halaman / Page : 2 Dari / of 2

No/Sampel/Kode No./Sample/Code	Hasil Result	Metoda Uji/Teknik Testing Method
1. Sumpit (SMT1) (391)	Struktur Anatomi Mikroskopis (Identifikasi Kayu) Jenis Kayu (Species) – Famili (Family) <i>Gonystylus sp - Thymelaeaceae</i> Catatan : Ramin	IK MULA (Kualitatif)
2. Sumpit (SMT2) (392)	Struktur Anatomi Mikroskopis (Identifikasi Kayu) Jenis Kayu (Species) – Famili (Family) <i>Gonystylus sp - Thymelaeaceae</i> Catatan : Ramin	IK MULA (Kualitatif)
3. Sumpit (SMT3) (393)	Struktur Anatomi Mikroskopis (Identifikasi Kayu) Jenis Kayu (Species) – Famili (Family) <i>Gonystylus sp - Thymelaeaceae</i> Catatan : Ramin	IK MULA (Kualitatif)


 Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan PHB
Division Head of Facilitation and Implementation of Sustainable Forest Development
 (Pratiara, S.Hut., M.Si.)
 NIP 197308052000031004


 Kepala Laboratorium
Head of Laboratory
 (Dr. Sukadaryati S.Hut, M.P.)
 NIP 197104191999032002

Gambar 19. Hasil uji sampel sumpit

Tabel 2. Hasil uji sampel kayu di sepanjang rantai pasok

Teknik Identifikasi	Tahun Pengujian	Jumlah Sampel Kayu yang dikirim	Hasil uji identifikasi
Anatomi Kayu	2026	3 sampel produk sumpit dari investigasi lapangan	Seluruhnya teridentifikasi <i>Gonystylus sp.</i> (<i>Thymelaeaceae</i>)
DNA Kayu	2025	8 sampel potongan kayu dari limbah kayu industri dan titik terbang	7 sampel kayu teridentifikasi <i>Gonystylus bancanus</i> , 1 sampel tidak teridentifikasi
DNA Kayu	2026	2 sampel produk sumpit dari Jepang	1 sampel teridentifikasi <i>Gonystylus bancanus</i> , 1 sampel teridentifikasi jabon putih
DARFT-TOF-MS	2026	6 sampel kayu, 3 dari 6 sampel diambil dari limbah kayu industri	Seluruhnya teridentifikasi sebagai <i>Gonystylus sp.</i>

Untuk mengonfirmasi temuan peredaran ramin di Kalimantan Tengah, JPIK dan IFM Fund juga melakukan komunikasi dan verifikasi dengan otoritas terkait. JPIK misalnya, bersurat kepada BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Wilayah 1 Palangkaraya sebagai salah satu pihak yang berwenang mengendalikan peredaran spesies yang masuk dalam kategori dan kuota Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Melalui surat bernomor 79/NAS/JPIK/IX/2022, yang kemudian dikonfirmasi melalui *zoom meeting*, BKSDA menyatakan bahwa tidak ada kuota untuk ramin di Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dokumen angkutan SATS-DN¹¹ dan dokumen SATS-LN untuk ramin. Selain itu, pada 13 September 2022, JPIK juga telah berupaya bersurat dan menghubungi Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (Dit. KKHSG), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan

selaku *management authority* CITES untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, namun belum mendapatkan respon.

Bersamaan dengan itu, IFM Fund juga telah meminta klarifikasi kepada PT Borneo Wanajaya Indonesia (PT BWI), lembaga yang menerbitkan sertifikat legalitas kayu UD Akselerasi. Surat tertanggal 14 Agustus 2026 meminta konfirmasi antara lain mengenai jenis kayu yang digunakan dan diolah oleh UD Akselerasi. Namun, hingga saat laporan ini dipublikasikan, PT BWI belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi tersebut.

Box 3. Upaya Penegakan Hukum

Selama masa pemantauan, JPIK dan IFM Fund telah berkoordinasi dengan otoritas penegak hukum untuk menindak UD Akselerasi serta pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan ilegal kayu ramin di Kalimantan Tengah. Pelaporan kepada Bareskrim Polri telah berulang kali dilakukan, juga disertai dengan bukti lapangan dan hasil analisis uji laboratorium. Namun demikian, UD Akselerasi masih beroperasi hingga saat ini dan tercatat melakukan ekspor produk yang diduga berbahan ramin. Selain diduga menebang secara ilegal, UD Akselerasi juga terindikasi melakukan pemalsuan jenis kayu yang memungkinkan produk sumpit dieskpor tanpa mengikuti ketentuan perdagangan ramin sebagai spesies Appendix II CITES.

Pada Oktober 2025, JPIK bersama *Indonesia Working Group on Forest Finance* (IWGFF) menyampaikan temuan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyampaian laporan ini dimaksudkan sebagai informasi awal untuk mendorong penelusuran kemungkinan keterkaitan antara dugaan tindak pidana kehutanan sebagai tindak pidana asal dengan aktivitas dan transaksi keuangan yang menyertainya.

Langkah tersebut ditempuh karena indikasi praktik ilegal yang telah berlangsung hampir lima tahun dan memerlukan pendalaman lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau akses tertentu, sehingga praktik tersebut terus berlangsung tanpa penindakan hukum yang memadai. Melalui pendekatan *follow the money*, JPIK mendorong agar penelusuran tidak hanya berfokus pada aktivitas perdagangan ramin yang diduga ilegal, tetapi juga mencakup aliran dana, pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, serta kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana keuangan lainnya.

¹¹ Pada saat itu, dokumen SATS-DN masih digunakan sebagai salah satu dokumen angkut dalam negeri untuk CITES



Rekomendasi

Rangkaian pemantauan JPIK dan IFM-Fund pada 2022-2025 menemukan indikasi berlanjutnya pembalakan liar dan perdagangan kayu ramin di Kalimantan Tengah. Dugaan pembalakan di hutan lindung dan KHG lindung di Kameloh Baru, serta penelusuran rantai pasok menuju industri sumpit UD Akselerasi, mengindikasikan adanya modus pengaburan jenis kayu untuk menghindari ketentuan perdagangan yang berlaku. Temuan tersebut juga memunculkan dugaan kegagalan dalam proses audit, khususnya terkait ketidaksesuaian dalam dokumen angkutan, bahkan dokumen resume hasil sertifikasi dengan temuan lapangan. Selain itu, keterlibatan sejumlah entitas yang diduga terafiliasi dengan UD Akselerasi berpotensi digunakan untuk menyamarkan asal-usul bahan baku. Atas dasar temuan tersebut, rekomendasi berikut dirumuskan guna mendesak penegakan hukum yang tegas dan memperkuat upaya perlindungan, serta menjamin kelestarian populasi ramin yang tersisa.

1. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dan Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan untuk menggunakan instrumen penegakan hukum *multi-door*, melalui:
 - Penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dengan menjerat seluruh jaringan aktor yang terlibat.
 - Pendekatan pertanggungjawaban pidana/kejahatan korporasi terhadap UD Akselerasi, dan entitas yang terafiliasi atas dugaan perbuatan melawan hukum.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu menelusuri aliran dana dan menganalisis transaksi keuangan yang terhubung dengan UD Akselerasi dan afiliasinya untuk melacak pemilik/penerima manfaat dan mengusut potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari tindak pidana kehutanan
3. Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) memastikan akuntabilitas tata kelola kayu, melalui:
 - a. Audit dan peninjauan ulang terhadap kredibilitas PT Borneo Wanajaya Indonesia selaku LPVI atas dugaan pembiaran terhadap ketidaksesuaian bahan baku

antara dokumen sertifikasi dengan kondisi dan temuan di lapangan.

- b. Mengevaluasi, sertifikat SVLK UD Akselerasi, termasuk kemungkinan pembekuan atau pencabutan apabila terbukti menggunakan bahan baku ramin yang tidak sah
 - c. Audit menyeluruh terhadap seluruh industri penggajian dan pengolahan kayu di Kota Palangka Raya dan menindak tegas industri yang beroperasi tanpa izin
 - d. Memperkuat penerapan pengujian ilmiah pada setiap rantai pasok untuk memastikan kesesuaian jenis kayu, termasuk dalam proses penilikan berkala
4. Kementerian Kehutanan sebagai *management authority* CITES perlu memperkuat perlindungan terhadap spesies yang rentan dan terancam punah, melalui:
 - a. Merevisi Peraturan Menteri LHK No. P.106/2018 dengan memasukkan ramin (*Gonystylus bancanus*) ke dalam daftar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi
 - b. Memperketat pengawasan dokumen ekspor dan menerbitkan notifikasi (*prior notification*) kepada otoritas CITES di negara tujuan ekspor, terutama untuk jenis yang terancam
 - c. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai *scientific authority* CITES, segera melakukan inventarisasi ulang dan pemetaan populasi ramin yang tersisa di Pulau Sumatera dan Kalimantan sebagai dasar penetapan zona perlindungan ketat.

Penyelamatan ramin dari ancaman kepunahan tidak lagi cukup hanya mengandalkan kuota secara administratif. Selama rantai pasok ilegal di tingkat tapak belum ditangani, bahkan terkesan adanya pembiaran, serta ketidaksesuaian dan pengaburan dokumen di tingkat industri terus berulang, populasi ramin di Kalimantan akan terus menurun. Penegakan hukum yang tegas dan transparan melalui pendekatan *multi-door*, disertai penelusuran aliran dana, menjadi kunci mutlak untuk menghentikan kejahatan kehutanan yang terorganisasi.



JEJAK TERSEMBUNYI RAMIN

Penyelamatan ramin dari ancaman kepunahan tidak lagi cukup hanya mengandalkan kuota secara administratif. Selama rantai pasok ilegal di tingkat tapak belum ditangani, bahkan terkesan adanya pembiaran, serta ketidaksesuaian dan pengaburan dokumen di tingkat industri terus berulang, populasi ramin di Kalimantan akan terus menurun. Penegakan hukum yang tegas dan transparan melalui pendekatan multi-door, disertai penelusuran aliran dana, menjadi kunci mutlak untuk menghentikan kejahatan kehutanan yang terorganisasi.

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
www.forestfund.or.id

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK)
www.jpik.or.id